

## Model Bisnis Tanpa Hutang Ribawi

Nuryani

Mahasiswa Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Widiyanto bin Mislan Cokrohadisumarto

Dosen Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

### Abstrak

Masyarakat bisnis pada umumnya sudah mengetahui tentang bahaya riba, sehingga muncul komunitas bisnis anti riba yang mengelola bisnis tidak melibatkan hutang ribawi sebagai sumber modal. Komunitas bisnis Anti riba merupakan salah satu kelompok bisnis yang berusaha menjalankan bisnis sesuai syariat Islam. Komunitas tersebut sekarang sudah tersebar di beberapa kota di Indonesia dan mampu menciptakan *trend* baru bagi masyarakat dengan cara mendorong para anggotanya untuk tidak menggunakan pinjaman hutang berbasis bunga. Fenomena tersebut menarik untuk diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan model teoritikal bagaimana para anggota komunitas bisnis Anti-Riba dapat mengembangkan bisnisnya tanpa bantuan hutang berbasis bunga. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mengambil 11 sampel pengusaha yang diperoleh dengan metode *snowball*. Data diperoleh dari wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini berupa sebuah model teoritikal kinerja bisnis tanpa hutang ribawi.

**Kata Kunci :** *Bisnis Islami, Kinerja bisnis, modal, hutang ribawi*

### Abstract

Islamic business is a business activity that is in accordance with Islamic rules where business activities are not only profit oriented, but also pay attention to halal and haram provisions. The development of Islamic businesses brings of impacts, one of which began to form in various communities with members of Islamic businesses. The Non-Riba business community is one group of business people who manage their businesses in accordance with Islamic law, where they do not use debt as a source of business capital. The community is now spread in several cities in Indonesia including Semarang. The Non-Riba business community was able to create a new trend for society by encouraging its members not to use high usury based debt loans as a source of capital. This is contrary to the trends in society that uses debt as a source of capital. This study aims to find a model of how members of the Non-Riba business community can develop their business without the help of usury-based debt. Members of the successful Non-Riba business community (11 interviewees) are sampled in this study as informants. Data were collected using in-depth interview techniques and analyzed using qualitative analysis. The results of this study are in the form of a theoretical model of business performance without *ribawi* debt.

**Keywords:** *Islamic Business, Islamic Ethics, Capital, Networks, Riba*

## **Pendahuluan**

Bisnis menjadi pintu rezeki untuk membuka keberkahan dan juga menebarkan kebaikan, serta menjalankan tugas sebagai khalifah di dunia dan tugas sebagai hamba Allah SWT (FESMUS.COM, 2018). Al-Qur'an dan Hadits menjadi sumber panduan utama yang mengatur kehidupan umatnya (Badawi, 2015), tak terkecuali dalam kegiatan berbisnis. Dalam Islam, faktor kehalalan harus menjadi pondasi yang kuat dalam melaksanakan bisnis sehingga harus terbebas dari hal-hal yang haram (Syahatah & Adh-Dhahir, 2005). Menurut Iqbal (2016) ada salah satu prinsip keuangan syariah yang harus dipatuhi yaitu menjauhi riba. Islam dengan tegas melarang riba dan menghalalkan jual beli (QS:2:275). Islam mengutuk semua bentuk eksploitasi, terutama ketidakadilan yang disebabkan oleh praktik riba. Di antara ajaran Islam yang paling penting untuk menegakkan keadilan dan menghapuskan eksploitasi dalam transaksi bisnis adalah pelarangan semua sumber pengayaan yang tidak adil dan menurut Capra (1995) riba mewakili sumber keunggulan yang tidak dapat dibenarkan. Sejalan dengan pernyataan ini, Hosein (2001) mengungkapkan bahwa riba adalah bentuk eksploitasi dan penindasan yang terkadang disembunyikan dalam penyamaran tertinggi. Riba mengarah ke fasad, ini adalah istilah komprehensif yang mewakili semua hal berikut: kebusukan, manja, korupsi, kerusakan, penguraian, kebejatan, kejahatan, kesesatan, kesalahan, kekejaman, kedurhakaan, imoralitas, ketidakbenaran, dll. Afzalurrahman (1997) menyatakan riba dapat menanamkan sifat bakhil, egois, kejam, pemujaan kekayaan dan kejahatan serupa lainnya. Itu semua yang bisa menghancurkan semangat simpati dan kerja sama serta saling membantu. Riba juga dapat menghambat peredaran kekayaan di masyarakat dan

menciptakan saluran aliran kekayaan dari si miskin ke si kaya. Kekayaan komunitas terakumulasi pada orang tertentu (konsentrasi kekayaan) yang menyebabkan orang jatuh ke dalam krisis ekonomi. Diskusi sebelumnya menunjukkan bahwa riba tidak hanya sebagai akar dari banyak kejahatan sosial-ekonomi (Sadeq, 1991), tetapi juga menghasilkan berbagai kejahatan seperti kejahatan moral, sosial dan ekonomi (Arif, Hussain, & Azeem, (2012); Rab,( 2006)).

Dari diskusi di atas menunjukkan bahwa riba sangat membahayakan bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu Islam meminta kepada orang-orang yang beriman untuk meninggalkan riba (QS:2:278). Berkaitan dengan hal tersebut, mendorong terbentuknya komunitas bisnis Anti-Riba di Indonesia yang merupakan komunitas pengusaha atau pebisnis yang melakukan kegiatan bisnis atau berniaga sesuai aturan Islam. Komunitas ini mendorong masyarakat untuk melakukan bisnis tanpa riba. Berkembangnya komunitas tersebut menjadi menarik untuk diteliti, yaitu sejauh mana mereka mengimplementasikan bisnis tanpa riba dalam mengembangkan bisnis. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan model bisnis tanpa hutang ribawi.

## **Kajian Pustaka**

### **1. Bisnis Islami dan Etika Islam**

Kegiatan bisnis bukan saja kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa, tetapi termasuk juga distribusi barang ke pihak yang memerlukan (Agoes & Ardana, 2014). Bisnis merupakan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang maupun jasa guna mendapatkan keuntungan dalam kebutuhan maupun yang dibutuhkan masyarakat (Fauroni, 2006). Bisnis Islami adalah aktivitas bisnis yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas), kepemilikan harta (barang atau

jasa), namun dibatasi dengan cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (atas aturan halal dan haram) (Mardani, 2014). Bisnis Islami ialah bisnis yang santun, penuh kebersamaan dan penghormatan atas hak masing-masing antara penjual maupun pembeli (Kartajaya & Sula, 2006).

Kegiatan berbisnis juga membutuhkan etika, suatu etika dalam sudut pandang Islam memiliki dua dimensi yaitu etika terhadap Allah dan etika terhadap sesama manusia (Abuznaid, 2009). Dalam bahasa arab, etika diartikan sebagai akhlak atau budi pekerti (Hasan, 2014). Etika bisnis muncul karena bisnis mengabaikan nilai-nilai moralitas yang mana bagi sebagian pihak bisnis dipandang hanya untuk mencari laba (Fauroni, 2006). Etika bisnis mengatur aspek hukum kepemilikan, pengelolaan, pendistribuan harta sehingga etika bisnis Islami yaitu menolak monopoli, menolak eksploitasi, menolak diskriminasi, serta menuntut keseimbangan antara hak dan kewajiban (Ridwan, 2013). Etika adalah faktor penting dalam membantu mengembangkan bisnis, baik kecil maupun menengah (Zulkifli & Saripuddin, 2015). Kegiatan bisnis dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan kebaikan jika berpedoman pada etika dan salah satu rujukan etika dalam bisnis adalah Rasulullah SAW (Baidowi, 2011). Kegiatan bisnis yang tidak berdasarkan etika dapat membawa potensi negatif dan merusak hubungan manusia dengan lingkungannya (Siswanta & Ernawati, 2015).

## 2. Peran modal

Uang akan menjadi modal hanya ketika sudah diinvestasikan dalam kegiatan bisnis (Nawi et al., 2018), dan peranan modal dalam produksi sangat pasif kecuali jika digunakan oleh tenaga kerja dan organisasi (Afzalurrahman, 1997). Menurut Malkiel (1966), meningkatkan jumlah hutang dapat menyebabkan resiko

kebangkrutan yang tinggi karena akan berdampak pada meningkatnya biaya struktur modal. Selain itu, struktur modal yang diperoleh dari hasil hutang dengan suku bunga yang tinggi akan memberikan beban kepada peminjamnya yang berakibat pada efisiensi kinerja dalam mengelola bisnis (Arif et al., 2012). Kinerja keuangan perusahaan merupakan prospek masa depan, dengan menciptakan efisiensi modal maka akan menunjang kinerja keuangan. Efisiensi yang dihasilkan pada waktu sebelumnya secara otomatis akan menunjang kinerja keuangan di masa depan (Sutanto & Siswantaya, 2014).

## 3. Larangan riba

Praktik riba sudah ada sebelum datangnya Islam dan banyak dilakukan dalam kegiatan jual beli maupun pinjam-meminjam. Bukan hanya Islam yang melarangkan riba tetapi agama-agama lain juga sepakat mengharamkan riba mengingat dampak yang ditimbulkan sangat merugikan orang lain (Tho'in, 2016). Begum et al (2018) menyebutkan jika riba merupakan bunga pinjaman yang dibebankan oleh lembaga pinjaman tradisional yang sangat dilarang oleh Islam. Riba sebagai suatu kelebihan atau tambahan yang sengaja diambil dengan unsur paksaan (dzalim) dari kegiatan jual beli maupun pinjam meminjam, hal ini jelas bertolak belakang dengan prinsip kaidah muamalah dalam Islam (Nadjib et al., 2008).

Wirduyaningsih et al. (2005) menyebutkan hukum larangan riba tercantum dalam empat ayat yang berbeda dalam Al-Qur'an, ke empat ayat tersebut ialah:

- 1) Dalam QS. Ar-rum ayat 39 dijelaskan jika segala bentuk riba yang bertujuan untuk menambah jumlah harta atau kekayaan pada manusia sama sekali tidak menambah pada sisi Allah. Ada jalan untuk melipatgandakan pahala,

salah satunya dengan zakat untuk mencapai ridho Allah.

- 2) Dalam QS. An-nisa ayat 161 dijelaskan orang yang tetap memakan harta dari riba padahal sudah mengetahui hukum haram tentang riba akan mendapatkan siksa yang sangat pedih di akhirat nanti.
- 3) Dalam QS. Ali imran ayat 130 dijelaskan Allah selalu memberikan keuntungan bagi orang-orang beriman dan bertakwa yang menjauhi riba.
- 4) Dalam QS. Al-baqarah ayat 275 - 279 dijelaskan jika jual beli merupakan hal yang halal sehingga sebagai umat muslim harus mampu menjalankannya sesuai aturan syariat Islam, dan orang yang secara terus-menerus mengulangi kegiatan riba sudah terjamin akan menjadi penghuni neraka yang kekal. Umat muslim dituntut untuk memperbanyak sedekah. Sedangkan salah satu ciri orang yang beriman adalah mereka yang meninggalkan sisa riba, tindakan tidak meninggalkan sisa riba sangat dibenci oleh Allah dan Rasul.

Selain dilarang dalam Islam, riba juga menimbulkan beberapa kejahatan. Beberapa kejahatan tersebut menurut (Arif et al., 2012), antara lain:

- 1) Kejahatan Moral, riba menimbulkan sifat buruk seperti kikir, keegoisan dan pemikiran yang sempit. Disisi lain, amal yang mengembangkan kebajikan seperti pengorbanan diri, simpati, dan kemurahan hati.
- 2) Kejahatan Sosial, riba menimbulkan kekacauan dan perpisahan karena masyarakat menjadi egois dan mementingkan diri sendiri, serta tidak saling berhubungan satu sama lain kecuali ada kebutuhan yang mendesak.
- 3) Kejahatan Ekonomi  
Riba menimbulkan banyak kejahatan pada beberapa hubungan ekonomi, antara lain:

- a) Riba dan investasi, proses investasi di suatu negara akan terus berlanjut selama MEC (*Marginal Efficiency of Capital*) lebih tinggi dari tingkat suku bunga atau setidaknya setara dengan itu. Begitu MEC turun di bawah tingkat suku bunga, proses investasi akan terhenti. Investasi akan untung apabila MEC lebih tinggi dari tingkat suku bunga.
- b) Riba dan harga, ketika bunga (riba) sebagai kompensasi untuk modal digunakan sebagai faktor produksi maka beban akan bergeser ke konsumen. Sehingga menyebabkan inflasi.
- c) Riba dan distribusi kekayaan, bunga diterima oleh kapitalis yang melanjutkan menggunakan kekayaannya untuk mendapatkan lebih banyak kekayaan. Oleh karena itu bukannya beredar di masyarakat, kekayaan justru terkonsentrasi di tangan kelas kapitalis. Hal ini menyebabkan distribusi kekayaan yang tidak adil dalam masyarakat. Orang yang kaya akan semakin kaya, dan orang yang miskin akan semakin miskin.
- d) Riba dan siklus perdagangan, bunga memainkan peran khusus dalam membawa kemerosotan di pasar. Bank mengeluarkan pinjaman dengan bebas ketika perdagangan cepat. Tetapi setelah tanda-tanda kemerosotan muncul, mereka segera memulai siklus perdagangan pemulihan pinjaman. Dengan cara ini, modal menyusut dan merosot menurun ke level terendah.
- e) Riba dan alokasi sumber, sumber daya keuangan dimonopoli oleh para orang kaya, mereka menciptakan proyek untuk kepentingan nasional berupa investasi uang dalam proyek dimana MEC nya rendah sehingga masyarakat berpenghasilan rendah

tidak akan melirik investasi tersebut. Jika bunga dihapuskan investasi akan tersedia untuk setiap sektor dan proyek tanpa diskriminasi.

- f) Bunga dan bisnis, kapitalis memastikan bagiannya (suku bunga) pada saat investasi dalam bisnis. Mereka tidak peduli jika bisnis mendapat untung atau rugi karena hal tersebut menjadi tanggung jawab manajemen.
- g) Riba dan efisiensi, orang-orang yang mengambil pinjaman untuk memenuhi kebutuhan pribadi secara khusus dibebani dengan kecemasan konstan dan depresi mental. Kondisi ini memiliki efek buruk pada efisiensi mereka. Minat mereka dalam bekerja menjadi setengah hati karena mereka terus dibayangi oleh pemikiran bahwa sebagian besar dari pendapatan mereka harus digunakan untuk membayar bunga (riba).
- h) Riba dan ketidakstabilan ekonomi, tingkat bunga yang tinggi menciptakan kondisi ketidakpastian yang ekstrim di pasar investasi.
- i) Bunga dan pinjaman internasional, Ekonomi kapitalis yang hampir semuanya didasarkan pada pinjaman.

#### 4. Kerjasama

Dalam bisnis Islami, kerjasama (syirkah) adalah kerjasama dua orang atau lebih yang sepakat menggabungkan kekuatan (aset modal, keahlian, dan tenaga) untuk digunakan sebagai modal usaha dengan tujuan mencari keuntungan (Hasan, 2009). Kerjasama merupakan sesuatu bentuk sikap saling tolong menolong terhadap sesama yang disuruh dalam agama Islam selama kerjasama itu tidak dalam bentuk dosa dan permusuhan (Syarifuddin, 2010). Keberhasilan sebuah perusahaan juga tergantung pada kolaborasinya dengan

organisasi lain (Valkokari & Helander, 2013). Bentuk jaringan antar perusahaan memungkinkan perusahaan untuk berbagi sumber daya penting serta keterampilan pelengkap yang mengarah pada pembangunan (Maina, Marwa, Waiguchu, & K, 2016 dalam Chetty & Wilson, 2003).

#### Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mengambil sampel 11 pengusaha Muslim yang melakukan bisnis tanpa hutang ribawi dengan menggunakan teknik snowball, hal ini dilakukan karena tidak diketahuinya populasi pengusaha dan daftar pengusaha. Penelitian ini dilakukan di kota Semarang, Jawa Tengah. Data dikumpulkan dengan cara wawancara secara mendalam. Data dianalisis melalui beberapa tahapan: setelah data dikumpulkan, data direduksi (dipilah yang sesuai dengan pertanyaan penelitian), kemudian data disajikan, dan barulah ditarik kesimpulan yang berupa model teoritikal.

#### Hasil dan Pembahasan

Pada penelitian dilaksanakan kegiatan wawancara dengan 11 (sebelas) pelaku bisnis Muslim yang ada di Semarang dan sekitarnya. Dengan narasumber yang menggeluti bidang usaha; rumah makan (5 narasumber), furniture (1 narasumber), pemilik pabrik tahu (1 narasumber), veneer kayu (1 narasumber), konveksi (1 narasumber), optik (1 narasumber), dan laundry syariah (1 narasumber). Ada beberapa alasan mengapa para narasumber bergabung ke komunitas anti riba, diantaranya ingin mencari *networking* yang baik, selain itu ada yang menjadi penggerak anti riba dan membangun komunitas anti riba karena banyak kerisauan orang sekitar yang terjerat hutang ribawi, alasan yang paling banyak adalah karena riba mendorong

kegagalan bisnis. Bisnis yang dikelola dengan tanpa hutang ribawi mengalami perkembangan dalam waktu tertentu yang ditunjukkan dengan pendapatan maupun jumlah cabang dari skala lokal maupun nasional. Para narasumber diberikan beberapa pertanyaan mengenai kegiatan

bisnisnya, dan diperoleh jawaban sebagai berikut :

*Pertanyaan 1 : Pandangan narasumber tentang bisnis Islami dan etika apa saja yang diterapkan dalam bisnis ?*

Tabel 1. Pandangan Narasumber tentang Bisnis Islami

Pertanyaan Penelitian	Narasumber	Ringkasan Jawaban
Pengertian bisnis Islami	2, 4, 6, 7, 9, 11	Tujuannya dunia dan akhirat.
	1, 2, 4, 5, 6, 8	Bermanfaat bagi oranglain.

Sumber: data primer yang diolah tahun 2020

Berdasarkan jawaban dari beberapa narasumber, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan bisnis Islami adalah bisnis yang sesuai dengan ketentuan Allah dalam rangka untuk mencapai kebahagiaan akhirat, bisnis bukan hanya perihal untung dan rugi saja tetapi juga perihal surga dan neraka. Bisnis tidak hanya bagaimana cara memperoleh keuntungan, tapi juga bagaimana bisnis tersebut bisa memberikan manfaat bagi banyak orang.

Hal tersebut selaras dengan pernyataan Mardani (2014) bahwa bisnis Islami merupakan serangkaian aktivitas bisnis dalam bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan harta (barang atau jasa) termasuk profitnya,

namun dibatasi dengan cara perolehan dan pendayagunaan harta (atas aturan halal dan haram). Selain itu, pengusaha berusaha memberikan manfaat bagi orang lain karena manusia yang sebaik-baiknya adalah manusia yang mampu memberikan manfaat bagi sesama. Hal tersebut mengimplementasikan hadits Rasullulah yang diriwayatkan oleh Thabrani dan Daruqutni yang dihasankan oleh Al-Albani dalam Shohibul Jami' no 3289.

Bisnis yang dikelola para narasumber sesuai dengan konsep-konsep Islami secara teori. Dimana orientasi bisnis tidak hanya pada dunia saja tetapi juga pada akhirat. Dan bisnis harus mampu memberikan manfaat bagi oranglain.

Tabel 2. Etika yang Diterapkan dalam Bisnis

Pertanyaan penelitian	Narasumber	Ringkasan Jawaban
Prinsip etika atau akhlak apa saja yang diterapkan dalam kegiatan bisnis	2	Konsep kepemilikan dan kekayaan, bahwa semua hanyalah titipan Allah (Manusia berbisnis hanya berusaha bergerak memberikan manfaat)
	Semua narasumber	Konsep distribusi kekayaan (Komitmen untuk menyisihkan sebagian dari keuntungan untuk sedekah)
	Semua narasumber	Konsep halal-haram (Aspek dalam kegiatan bisnis harus halal)
	Semua narasumber	Menjaga etika terhadap karyawan, rekan bisnis, dan konsumen.

Sumber: data primer yang diolah tahun 2020

Ada beberapa konsep etika yang diterapkan dalam kegiatan berbisnis. *Pertama*, konsep kepemilikan dan kekayaan. Dimana manusia berbisnis hanya berusaha bergerak memberikan manfaat. Tugas manusia hanyalah memberikan manfaat mengingat semua yang ada di bumi hanyalah milik Allah SWT (QS:57:7). *Kedua*, konsep distribusi kekayaan. Komitmen untuk menyisihkan sebagian keuntungan untuk sedekah karena ada hak orang lain di balik keuntungan maupun

harta yang dimiliki (QS:51:19). *Ketiga*, konsep halal-haram. Semua aspek dalam bisnis harus halal mulai dari produksi sampai distribusi, bahkan dalam mencari rekan bisnis diutamakan yang se-iman agar memiliki visi misi yang sama. *Keempat*, etika terhadap karyawan, rekan bisnis, dan konsumen harus dibangun untuk mencapai kinerja bisnis yang baik.

*Pertanyaan 2 : Bagaimana pengelolaan bisnis tanpa hutang ribawi ?*

Tabel 3. Modal Awal Pengelolaan Bisnis Tanpa Hutang Ribawi

Item Pertanyaan	Narasumber	Ringkasan Jawaban
Modal awal	1, 4, 9, 11	Tabungan pribadi tanpa pinjaman bank.
	2, 3, 4, 10	Menarik para investor dan supplier untuk terlibat dalam bisnis.
	5	Orang tua

Sumber: data primer yang diolah tahun 2020

Dari proses wawancara diperoleh informasi untuk memulai model pengembangan bisnis tanpa hutang ribawi, maka harta yang masih memiliki kemelekatan dengan riba harus dilepas dengan cara dijual. Kemudian ada beberapa cara untuk memulai bisnis tanpa hutang; *pertama*, dengan menggunakan tabungan pribadi dan harus menekan konsumtif. *Kedua*, menggandeng investor untuk

terlibat dalam kegiatan bisnis dengan cara mengajukan kerjasama yang kemudian disepakati hasil untung ruginya sesuai kesepakatan kedua belah pihak. *Ketiga*, jika sangat terpaksa membutuhkan pinjaman maka dapat menggunakan pinjaman dari keluarga atau orang terdekat yang juga tidak terjerat riba (pinjaman Lariba).

Tabel 4. Perputaran Modal dan Peningkatan Pendapatan dalam Bisnis Tanpa Hutang Ribawi

Item Pertanyaan	Narasumber	Ringkasan Jawaban
Perputaran modal	1, 2, 6,	Mengatur perputaran modal dengan cara menabung dan menyisihkan keuntungan untuk kegiatan dan kebutuhan yang mendukung kemajuan bisnis.
Meningkatkan pendapatan	Semua narasumber	Meningkatkan pendapatan dapat dilakukan dengan mengeluarkan sedekah, zakat. Dan meyakini bahwa dengan sedekah akan mendapat ganti yang berlipat ganda.
	1, 3, 6	Menghindari pemborosan yang tidak perlu.

Sumber: data primer yang diolah tahun 2020

Setelah modal terkumpul dan bisnis mulai berjalan, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengelola perputaran modal agar tidak terjebak

hutang lagi yaitu dengan menyimpan keuntungan untuk kebutuhan yang bermanfaat bagi bisnis (menginvestasikan uang kembali). Menghindari pemborosan

dan memberikan sedekah diyakini dapat meningkatkan pendapatan bisnis sesuai dengan QS. Al-Baqarah ayat 261 bahwa orang yang bersedekah di jalan Allah akan mendapat ganti berlipat ganda.

*Pertanyaan 3 : Bagaimana dampak riba terhadap perkembangan bisnis ?*

Tabel 5. Dampak Riba Terhadap Perkembangan Bisnis

Pertanyaan Penelitian	Narasumber	Ringkasan Jawaban
	8	Riba menggerus bisnis.
Bagaimana dampak riba dalam kegiatan bisnis	3, 4, 6, 7, 8, 11	Memperburuk dari segi ekonomi maupun sosial.
	3	Menimbulkan berbagai penyakit fisik dan hati dan menimbulkan rasa tidak tenang, serta penindasan.

Sumber: data primer yang diolah tahun 2020

Larangan riba disebutkan beberapa kali dalam ayat Al-Qur'an, salah satunya dalam QS. Al-Baqarah ayat 279 dijelaskan bahwa apabila umat Muslim tidak meninggalkan riba maka Allah dan Rasul akan memeranginya. Riba mampu menggerus bisnis, karena dalam kondisi keuntungan yang tidak stabil mereka harus tetap membayar cicilan hutang yang nominalnya tetap. Dalam menjalankan bisnis hanya akan fokus pada bagaimana cara membayar hutang dan bunganya setiap bulan, bukan fokus untuk bagaimana mengembangkan bisnisnya.

Riba juga memperburuk dari segi ekonomi seperti harta yang diperoleh dari jalan riba membawa kebinasaan. Dari segi sosial, riba memperburuk hubungan dengan karyawan maupun rekan bisnis. Riba menyebabkan keadaan emosional pelaku bisnis menjadi tidak stabil karena tekanan membayar hutang.

Kejahatan riba lainnya yang dirasakan oleh narasumber adalah memburuknya hubungan dengan keluarga, mulai timbul penyakit batin seperti sifat tamak dan sombong karena mampu membeli sesuatu yang mewah padahal hasil dari hutang. Riba juga menimbulkan rasa

takut karena *debcollector* yang sewaktu-waktu datang menagih hutang dengan kasar. Riba juga menimbulkan kesenjangan sosial, yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin.

Dampak dan kejahatan riba di atas sesuai dengan yang disampaikan oleh Arif (2012) bahwa riba membawa dampak kejahatan pada moral, sosial, dan ekonomi. Selain itu, Allah telah menegur para umatnya melalui QS. Al-Baqarah ayat 276 yang mana Allah akan membinasakan riba dan menumbuhkan sedekah. Tidak ada kata yang paling menyeramkan selain kata binasa, tidak hanya harta yang binasa tetapi kesehatan dan juga keharmonisan rumah tangga ikut serta binasa.

Mirza (2017) juga memperkuat nyatanya dampak riba dengan keadaan nyata yang dialami narasumber, antara lain riba menimbulkan berbagai macam penyakit (seperti stress, jantung, dan stroke), memiliki sifat tamak, kikir, dan tidak punya belas kasihan, memunculkan kejahatan, hilangnya rasa aman, membuat manusia menjadi malas, faktor utama inflasi, menghambat laju pertumbuhan ekonomi, menciptakan kesenjangan sosial, faktor utama terjadinya krisis ekonomi

global, membuat bangkrut negara, memiskinkan orang, serta menimbulkan perceraian.

Melalui dampak riba yang telah dirasakan tersebut, maka para narasumber memilih untuk berhijrah menjadi pelaku bisnis Muslim yang menerapkan bisnis

sesuai syariat Islam. Perlahan tapi pasti, bisnis mereka mulai bangkit. Rezeki datang tak terduga, dan Allah selalu memudahkan jalan mereka.

*Pertanyaan 4 : Bagaimana pola hubungan kerjasama yang terjalin dengan pihak lain?*

Tabel 6. Pola Hubungan Kerjasama dengan Pihak Lain

Pertanyaan Penelitian	Item Pertanyaan	Narasumber	Ringkasan
Bagaimana pola dan peran jaringan atau kerjasama yang terjalin dengan pihak lain ?	Hubungan dengan karyawan	Semua narasumber	Menjalin kerjasama dengan karyawan seperti anggota keluarga sendiri.
		Semua narasumber	Rutin mengadakan rekreasi
		Semua narasumber	Rutin mengadakan pertemuan
		1, 2, 3, 5, 9	Menularkan ilmu dan penerapan anti riba
	Hubungan dengan rekan bisnis	Semua narasumber	Mengadakan perkumpulan rutin
		4, 6, 7, 8	Membutuhkan <i>pioneer</i> untuk kesuksesan bisnis
		Semua narasumber	Menjalin hubungan melalui komunitas
	Hubungan dengan konsumen	8	Melayani konsumen dengan maksimal

Sumber: data primer yang diolah tahun 2020

Para narasumber mengemukakan bahwa menggeluti bisnis berbasis syariah Islam yang berorientasi ke akhirat tentulah tidak memandang rekan bisnis atau karyawan sebagai bawahan. Para karyawan harus memperoleh hak dan kewajibannya dengan baik yang akan berdampak pada loyalitas. Selain itu juga diberikan edukasi anti riba.

Hasil wawancara juga memperoleh temuan bahwa membangun hubungan kerjasama yang baik dengan rekan bisnis juga diperlukan. Banyak hubungan kerjasama yang berawal dari komunitas, narasumber akan dibimbing oleh *pioneer* dalam mencapai kesuksesan, dan akan

dimbing pula oleh ustadz atau motivator dalam mencapai ketenangan batin. Dengan bergabung ke komunitas, mereka memiliki teman yang satu visi misi yaitu menjalankan bisnis tanpa hutang ribawi.

Rezeki datang dari mana saja, bukan hanya berupa uang tetapi juga dapat berupa teman yang baik. Merawat hubungan pertemanan yang baik dapat menciptakan relasi yang baik (Mirza, 2017). Hadits yang diriwayatkan Bukhari no. 5985 dan Muslim no. 2557 juga menyampaikan bahwa barangsiapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan ingin dipanjangkan umurnya maka hendaklah menjalin ikatan silaturahmi. Pola dalam

kerjasama yang dilakukan oleh para narasumber sesuai dengan prinsip hubungan kerjasama yang dikemukakan oleh Syahatah & Adh-Dhahir (2005), dimana harus mengutamakan akhlak, dan menjalin hubungan yang baik dengan semua pihak dalam rangka bertukar informasi dan pengalaman, selain itu

memutuskan keputusan melalui musyawarah. Kerjasama yang diterapkan para narasumber dapat meningkatkan kinerja perusahaan.

*Pertanyaan 5 : Bagaimana kesuksesan bisnis yang dikelola ?*


Tabel 7. Kesuksesan Bisnis yang Dikelola


Pertanyaan Penelitian	Narasumber	Ringkasan Jawaban
Sejauh mana kesuksesan bisnis yang dikelola (kriteria bisnis yang sukses)	5, 9	Pendapatan
	Semua narasumber	Jumlah cabang
	Semua narasumber	Bermanfaat untuk oranglain
	Semua narasumber	Bertujuan bukan hanya untuk dunia tetapi juga akhirat.

Sumber: data primer yang diolah tahun 2020

Berdasarkan pendapat narasumber, maka dapat ditarik kesimpulan beberapa kriteria tolok ukur kesuksesan bisnis tanpa riba. *Pertama*, keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan bisnis tanpa riba bisa dikatakan sangat baik. Omset per hari bisa sampai puluhan juta. *Kedua*, bisnis yang pembiayaannya tanpa hutang ribawi mampu berkembang pesat dengan dibuktikan mampu mendirikan beberapa cabang bisnis. *Ketiga*, bisnis harus bermanfaat bagi semua pihak baik bagi pemilik, karyawan, rekan bisnis, maupun masyarakat sekitar. Bisnis tanpa riba

mampu melakukan kegiatan sosial seperti sedekah, zakat, meberikan santunan rutin ke pondok pesantren binaan, bersih-bersih masjid. Semua komponen di atas menjadi kriteria tolok ukur bisnis yang sukses sesuai syariat Islam. Yang paling menonjol ialah antara dunia dan akhirat harus imbang. *Keempat*, orientasi ke akhirat yang mana bisnis bukan hanya jalan untuk mencari uang tetapi juga jalan untuk mencari pahala dan ridho Allah. Berdasarkan temuan penelitian, model teoritis bisnis tanpa hutang ribawi dapat digambarkan sebagai berikut :





Gambar 1  
 Model Teoritikal Kinerja Bisnis Tanpa Hutang Ribawi

### Kesimpulan

Kesadaran masyarakat akan bahaya riba mampu membentuk banyak komunitas anti riba. pengelolaan bisnis tanpa hutang ribawi membawa dampak positif bagi pelakunya. Didukung dengan penerapan etika Islam dan hubungan kerjasama yang terjalin mampu membuat kinerja bisnis

tanpa hutang ribawi mampu berkembang dilihat dari aspek pendapatan, profit, jumlah cabang, orientasi pada dunia dan akhirat, serta manfaat bagi oranglain. *Pioneer* juga memiliki peranan penting dalam membangun bisnis tanpa hutang. Tujuan kinerja bisnis tanpa hutang ribawi akan mencapai sukses bersama. Selain itu, hasil temuan juga memperkuat pandangan-pandangan sebelumnya bahwa riba itu menghancurkan baik dari segi ekonomi, moral, maupun sosial.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya; masih banyak aspek lain yang belum di eksplor pada penelitian ini, sehingga peneliti selanjutnya dapat menambahkan aspek lain. Dan juga penelitian ini hanya dilakukan pada satu daerah, sehingga peneliti selanjutnya dapat menambah daerah lain yang memiliki potensi berbeda untuk memperluas wawasan.

### Daftar Referensi

- Abuznaid, S. A. (2009). Business ethics in Islam: the glaring gap in practice.
- Afzalurrahman. (1997). Muhammad: Encyclopedia of Seerah. In N. Dewi & Isnain (Eds.), *Muhammad sebagai Seorang Pedagang*. Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi.
- Agoes, S., & Ardana, I. C. (2014). *Etika Bisnis dan Profesi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Arif, M., Hussain, A., & Azeem, M. (2012). Riba Free Economy Model, 2(6), 141–159.
- Badawi, J. A. (2015). Islamic Business Ethics, (October).  
<https://doi.org/10.5840/spiritgds200127>
- Baidowi, A. A. (2011). ETIKA BISNIS PERSPEKTIF ISLAM, 9, 239–250.
- Begum, H., Alam, A. S. A. F., Mia, M. A., Bhuiyan, F., & Ghani, A. B. A. (2018). Development of Islamic microfinance : a sustainable poverty reduction approach.
- Capra, M. U. (1995). *Towards A Just Monetary System*. Leicester, UK: The Islamic Foundation.
- Fauroni, R. L. (2006). *Etika Bisnis dalam Al-Qur'an*. (A. Nurhasim, Ed.) (pertama). Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- FESMUS.COM. (2018). Lariba Sebagai Gaya hidup Pengusaha Muslim Kekinian. Retrieved from <https://www.fesmus.com/lariba-sebagai-gaya-hidup-pengusaha-muslim-kekinian/>
- Hasan, A. (2009). *Manajemen Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasan, A. (2014). *Marketing dan Kasus-kasus Pilihan*. Yogyakarta: CAPS.
- Hosein, I. N. (2001). *The Prohibition of Riba in the Qur'an and Sunnah*. New York, USA: Masjid Dar Al-Qur'an.
- Iqbal, Z. (2016). Islamic Financial Systems, (January 1997).
- Kartajaya, H., & Sula, M. S. (2006). *Syariah Marketing*. Bandung: Mizan.
- Maina, J. N., Marwa, S. M., Waiguchu, M., & K, R. G. (2016). NETWORK RELATIONSHIPS AND FIRM PERFORMANCE AN EMPIRICAL STUDY OF KENYAN MANUFACTURING FIRMS, IV(3), 258–272.
- Malkiel, B. G. (1966). Leverage, risk of ruin and the cost of capital\*, 395–403.
- Mardani. (2014). *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Prenada Media.
- Mirza, A. (2017). *Semua Bisa Bebas Utang*. Semarang: CV Media Inspirasi Semesta.
- Nadjib, M., Lestari, E., Jusmaliani, Mulyaningsih, Y., Erfanie, S., Soekarni, M., ... Rifai, B. (2008). *Investasi Syariah Implementasi Konsep pada Kenyataan Empirik*. (Jusmaliani, Ed.) (pertama). Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Nawi, F. A., Mohd, W., Wan, N., Ghazali, P. L., Yazid, A. S., Shamsuddin, Z., ... Liza, P. (2018). Islamic Financial Literacy : A Conceptualization and Proposed Measurement, 8(12), 629–641.
- Rab, H. (2006). *Economic Justice in Islam*. Kuala Lumpur, Malaysia: A.S Nurdin.
- Ridwan, A. H. (2013). *Manajemen Baitul Mal wat Tamwil*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sadeq, A. H. M. (1991). *Economic Development In Islam*. Petraling Jaya, Malaysia: Pelanduk Publications (M) Sdn, Bhd Darul Ehsa.
- Siswanta, & Ernawati. (2015). ISLAMIC PERSPECTIVE ON BUSINESS

- ETHICS, 6–15.
- Sutanto, N., & Siswantaya, I. G. (2014). PENGARUH MODAL INTELEKTUAL TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA, 26(1), 1–17.
- Syahatah, H., & Adh-Dhahir, S. M. al-A. (2005). *Transaksi dan Etika Bisnis Islam*. (M. Sholahuddin & G. Wahyudi, Eds.). Jakarta: Visi Insani.
- Syarifuddin, A. (2010). *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Tho'in, M. (2016). Larangan Riba dalam Teks dan Konteks (Studi Atas Hadits Riwayat Muslim Tentang Pelaknatan Riba), 2(2), 63–72.
- Valkokari, K., & Helander, N. (2013). Knowledge management in different types of strategic SME networks. <https://doi.org/10.1108/01409170710773724>
- Wirduyaningsih, Perwaatmadja, K., Dewi, G., & Barlinti, Y. S. (2005). *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Zulkifli, C. M., & Saripuddin, C. O. A. S. S. (2015). CONCEPT OF BUSINESS ETHICS IN ISLAM - APPROACH TO THE ENTREPRENEUR, 5(1), 13–18.

## IDENTITAS DIRI



Nama : Nuryani

NIM : 30401612290

Tempat Tanggal Lahir : Sukoharjo, 10 September 1997

Fakultas / Program Studi : Ekonomi / Manajemen

Alamat : Ds. Purwosari RT 01 RW 01 Sayung Demak

Email : nuryani2425@gmail.com

Judul Artikel : **Model Bisnis Tanpa Hutang Ribawi**

Riwayat Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Nama Sekolah / Perguruan Tinggi	Tahun Masuk	Tahun Keluar
SD	MI Nahdlatusy Syubban Sayung	2004	2010
SMP	SMP N 1 Sayung	2010	2013
SMA	SMA N 1 Demak	2013	2016
S1	Universitas Islam Sultan Agung	2016	2020